



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN KONSULTASI DAN INFORMASI PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan keseragaman dalam pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Konsultasi dan Informasi Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238);
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 113 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 113);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 114 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 114);

8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 115 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 115);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 116 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 116);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KONSULTASI DAN INFORMASI PAJAK DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
12. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.



15. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan konsultasi dan informasi Pajak Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah;
  - b. mewujudkan tertib administrasi pelayanan Pajak Daerah.

### BAB II

#### PELAYANAN KONSULTASI DAN INFORMASI PAJAK DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak, Badan menyediakan fasilitas berupa ruang pelayanan konsultasi dan informasi Pajak Daerah.
- (2) Konsultasi dan informasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:
    1. PBB-P2;
    2. BPHTB;
    3. PBJT, atas:
      - a) Makanan dan/atau Minuman;
      - b) Tenaga Listrik;
      - c) Jasa Perhotelan;
      - d) Jasa Parkir; dan
      - e) Jasa Kesenian dan Hiburan;
    4. Pajak Reklame;

5. PAT;
  6. Pajak MBLB; dan
  7. Pajak Sarang Burung Walet.
- b. pendataan, penilaian, dan pengumpulan data potensi objek dan subjek Pajak Daerah, regulasi, serta proses bisnis Pajak Daerah;
  - c. perhitungan dan penetapan Pajak Daerah;
  - d. piutang, penagihan, pemeriksaan kepatuhan dan usul penghapusan piutang Pajak Daerah; dan
  - e. hal lain terkait Pajak Daerah.

#### Pasal 4

- (1) pelayanan konsultasi dan informasi Pajak Daerah dilaksanakan oleh petugas konsultasi.
- (2) Petugas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

#### Pasal 5

Pemberian layanan konsultasi dan informasi Pajak Daerah dilaksanakan secara luring maupun secara daring.

#### Pasal 6

- (1) Standar operasional prosedur pelayanan konsultasi dan informasi Pajak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Tata tertib pelayanan konsultasi dan informasi Pajak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pelayanan konsultasi dan informasi Pajak.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan pelayanan konsultasi dan informasi Pajak; dan
  - b. penyebarluasan informasi terkait pelayanan konsultasi dan informasi Pajak.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PENDANAAN

##### Pasal 8

Pelaksanaan pelayanan konsultasi dan informasi Pajak, dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 12 November 2024

Pj. BUPATI LEBAK,  
  
GUNAWAN RISMINTO

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 12 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

  
BUDI SANTOSO


BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 47





LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 47 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN  
KONSULTASI DAN INFORMASI PAJAK  
DAERAH

TATA TERTIB PELAYANAN KONSULTASI DAN INFORMASI PAJAK DAERAH

1. Penetapan Maklumat Pelayanan
- Maklumat pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala Badan, disusun dengan format sebagai berikut:



BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LEBAK



BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LEBAK

# MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN DAN AKAN TERUS MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS

---

DAN

KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR

LEBAK,        NOVEMBER 2024  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LEBAK

DODDY IRAWAN, S.T., M.Si  
NIP. 19760103 200502 1 003

2. Menetapkan Tata Tertib dalam Pelaksanaan Pelayanan Konsultasi dan Informasi Pajak Daerah
- Tata Tertib Tata Tertib dalam Pelaksanaan Pelayanan Konsultasi dan Informasi Pajak Daerah, meliputi:
- a. Kode Etik Pelayanan Konsultasi dan Informasi Pajak Daerah, terdiri atas:
- 1) Kewajiban Petugas Konsultasi

- a) Menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- b) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat, dan bertanggung jawab;
- c) Memberikan pelayanan terbaik sesuai standar pelayanan (SOP) yang ditetapkan;
- d) Disiplin menaati ketentuan waktu pelayanan dan mengenakan pakaian sesuai ketentuan;
- e) Menciptakan suasana pelayanan yang baik serta bersikap ramah dan sopan santun; dan
- f) Menindaklanjuti setiap pengaduan, saran, dan/atau dugaan pelanggaran kode etik.

2) Larangan Petugas Konsultasi, meliputi:

- a) Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelayanan Konsultasi dan Informasi Pajak Daerah;
- b) Melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi orang lain;
- c) Melakukan pungutan tidak sah secara langsung maupun tidak langsung merugikan Wajib Pajak;
- d) Menjadi perantara calo bagi pihak lain dengan mendapat imbalan berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
- e) Menerima imbalan/pemberian hadiah dalam bentuk apapun berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya; dan
- f) Membocorkan informasi yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Etika Pelayanan, terdiri atas:

- 1) Bersikap adil dan tidak diskriminatif;
- 2) Ikhlas dalam memberikan pelayanan dan tidak mengharap balas jasa;
- 3) Bersikap hormat, santun, dan ramah;
- 4) Bersikap tegas, cermat, handal, tidak memberikan pelayanan yang berlarut-larut dan mempersulit;

- 5) Bersikap jujur, terbuka, dan reponsif terhadap kritik, saran, keluhan, dan laporan pengaduan; dan
- 6) Mensosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan publik kepada masyarakat/Wajib Pajak.

